



**PUTUSAN**

Nomor 1041/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Pangkal Duri, 30 – 8 - 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **La Usu, SH.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 501/SK/PA.SKG/ X/ 2019, tanggal 14 Oktober 2019, (surat kuasa khusus terlampir). Sebagai **Pemohon.**

Melawan

██████████, Tempat tanggal lahir Bacu\_Bacu, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1041/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 7 Januari 2011, di Dusun Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 66 / 66 / I / 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 8 tahun, 9 bulan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/ serumah sekitar 4 tahun, 2 bulan, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman penyebabnya adalah :
  - Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, oleh karena Termohon menderita penyakit jiwa.
  - Termohon pernah sembuh dari penyakit yang dideritanya tersebut, kemudian kambuh lagi dan Pemohon telah berusaha membawa Termohon untuk berobat, namun tidak juga sembuh dari penyakitnya.
4. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman 4 tahun, 7 bulan yaitu sejak Maret 2015, sampai sekarang bulan Oktober 2019.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidaire :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66 / 66 / 1 / 2011, tanggal 07 Januari 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang gigi, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa Dualimpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup harmonis, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita penyakit jiwa;
- Bahwa Termohon pernah sembuh dari penyakitnya namun kambuh lagi dan Pemohon telah berusaha membawa Termohon untuk berobat namun tidak juga sembuh;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Anabanua, Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup harmonis, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon menderita penyakit jiwa;
- Bahwa Termohon pernah sembuh dari penyakitnya namun kambuh lagi dan Pemohon telah berusaha membawa Termohon untuk berobat namun tidak juga sembuh;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg*



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena mengidap peenyakit jiwa yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg*



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena mengidap penyakit jiwa yang permanen;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sejak menikah disebabkan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena Termohon mengidap penyakit jiwa yang permanen mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekrang telah berlangsung 4 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Dra. Narniati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Dra. Narniati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.1041/Pdt.G/2019/PA.Skg